

SKRIPSI

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA KELURAHAN
DI KELURAHAN GALONTA KECAMATAN ENREKANG
KABUPATEN ENREKANG**



Oleh:

MUHAMMAD FAIZAL

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 05344 15

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Transparansi pengelolaan dana kelurahan di
Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang
Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Muhammad Faizal

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 05344 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd



Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727


Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0192/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang di laksanakan di Makassar pada Hari Senin 09 Agustus 2021.







Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

PENGUJI:

1. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si (Ketua)
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP


(.....)

(.....)

(.....)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Mahasiswa : Muhammad Faizal

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 05344 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Agustus 2021
Yang Menyatakan,



Muhammad Faizal

ABSTRAK

Muhammad Faizal (2021). *Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.* (Dibimbing oleh Ansyari Mone dan Adnan MA'ruf).

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana kelurahan di kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 orang. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan adalah kepala kantor kelurahan, bendahara, kepala seksi, tokoh masyarakat, kepala lingkungan, masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sudah baik, Karena dilihat dari ketersediaan dan aksesibilitas dokumen informasi sudah jelas mengenai anggaran yang terpakai tiap tahunnya, penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya pihak kelurahan sudah menyediakan sarana bagi mereka yang ingin mengetahuinya, kemudahan akses informasi akses informasi mengenai anggaran pembangunan yang sudah terlaksana tiap tahunnya, menyusun mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran mengecek ulang data yang diperoleh dilapangan sebelum menyampaikan ke masyarakat.

Kata kunci: Transparansi, pengelolaan dana kelurahan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang"

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "***Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang***".

Skripsi ini merupakan tugas sakhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Ibu **Drs. Ansyari Mone, M.Pd** selaku pembimbing satu (1) saya dan Bapak **Adnan MA'ruf, S. Sos., M.Si** selaku pembimbing dua (2) saya, yang telah memberi saran-saran terhadap pembuatan skripsi saya hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Terimah kasih kepada ibu tercinta St. Rahmatia S. Pd dan ayah tercinta La Tona S. Pd yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendo'akan serta memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.
7. Buat teman-teman kelas ADN D dan seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Executive 015, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan pengertiannya selama ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

WassalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Makassar, 12 Agustus 2021



Penulis,
Muhammad Faizal

DAFTAR ISI

SAMPUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Konsep Transparansi.....	12
1. Indikator Transparansi.....	14
2. Prinsip Transparansi.....	24
C. Konsep Pengelolaan Dana Kelurahan.....	25
1. Perencanaan.....	27
2. Pelaksanaan.....	27
3. Pertanggung Jawaban.....	29
D. Kerangka Fikir	29
E. Fokus Penelitian.....	32
F. Deskripsi Fokus Penelitian	32

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian	35
C. Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pengabsahan Data.....	41

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah.....	43
B. Keadaan Geografis.....	44
C. Keadaan Demografis.....	45
D. Bentuk Transparansi.....	49

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transparansi pada hakikatnya adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai akses pada informasi yang akurat, tepat waktu (*accurate & timely*), aturan, prosedur yang “*simple, straight, forward and easy to apply*”, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008, yang mengacu pada keterbukaan informasi publik adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang di amandemenkan pada tanggal 30 April 2008 dan di implementasikan pada tahun 2010. Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Informasi Publik adalah data yang diterima oleh pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat.

Menurut Kristianten, (2006), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata Pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggung jawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas, pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Enrekang, bahwa Alokasi Dana Kelurahan yang diberikan langsung kepada Kelurahan untuk dikelola oleh Pemerintah Kelurahan,

dengan ketentuan dalam proporsi penggunaan yaitu 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPD) dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan lain di harapkan menjadi pionir dalam kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan di harapkan mampu mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan kegiatan maupun dalam pelaksanaan kegiatan, terlebih karena lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Galonta sudah mengetahui karakteristik masyarakat setempat. Terjadi di Kelurahan Galonta yang dijabat Sinariptah Aswad di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2019 diduga kuat tidak melibatkan dan memberdayakan masyarakatnya. Salah satu sumber informasi dari masyarakat Kelurahan Galonta yang meminta identitasnya dirahasiakan bahwa dana kelurahan tersebut tidak melibatkan masyarakat baik pelaksanaan pekerjaan maupun pengadaan material. Apa lagi pengelolaan keuangannya semua dikelola oleh ibu lurah, untuk pelaksana kegiatan tersebut kelurahan tidak melibatkan kelompok tani atau kelompok masyarakat lainnya.

(WWW.MITRASULAWESI.ID)

Hal di atas menyebabkan lembaga-lembaga kemasyarakatan kesulitan untuk melakukan kegiatan yang bertahap. Padahal untuk bisa mewujudkan pemberdayaan masyarakat tidak hanya memerlukan satu atau dua kali kegiatan, melainkan beberapa kali secara bertahap dan berproses secara

berkesinambungan sehingga memerlukan waktu yang lama dan dukungan dana yang besar.

Masalah-masalah yang timbul dalam usaha memberdayakan masyarakat tentu tidak hanya berpusat dari Pemerintah Kelurahan sendiri sebagai pengatur di tingkat Kelurahan tetapi juga dalam interen masyarakat Kelurahan. Sebagian masyarakat Kelurahan Galonta dengan budaya dan adat yang masih melekat tentu tidak mudah dalam menanggapi perubahan meskipun itu perubahan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Budaya di sini termasuk cara pandang dan kebiasaan masyarakat. Masyarakat tersebut pada umumnya memang tidak menunjukkan sikap menolak pemberian bantuan dari Pemerintah Kelurahan yang dapat menunjang kehidupan mereka, namun masyarakat tersebut enggan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal itu seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten dalam upaya memberdayakan masyarakat.

Akibatnya dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan tersebut tidak melibatkan masyarakat baik pelaksanaan pekerjaan maupun pengadaan material, apa lagi pengelolaan keuangan semua di kelola oleh Ibu Lurah langsung, dan pelaksanaan kegiatan kelurahan tersebut sama sekali tidak melibatkan kelompok tani ataupun kelompok masyarakat lainnya. Hal tersebut menjadi masalah Pemerintah Kelurahan Galonta dalam upaya transparansi Alokasi Dana Kelurahan. Merujuk kembali kepada tujuan Pemerintah Kabupaten mengenai transparansi Alokasi Dana Kelurahan sebagai seperti

yang diketahui bahwa tujuan dana desa dan dana kelurahan salah satunya adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat. sebelumnya harus dilihat juga kondisi masyarakat Kelurahan yang ada. Kalau sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dengan kebanyakan berpendidikan SD maka kita bisa tahu bagaimana kondisi penghasilan masyarakat Kelurahan. Dengan demikian upaya menumbuhkan swadaya dari masyarakat akan menjadi masalah tersendiri melihat kondisi masyarakat Kelurahan tersebut.

Dalam transparansi Anggaran Pemerintah, Kristianten (2006) mengatakan pelaksanaan transparansi di ukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
3. Kemudahan akses informasi
4. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Penyaluran informasi ke masyarakat tentang pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan masih kurang karena tidak ada upaya dari Pemerintah Kelurahan untuk menyalurkan informasi melalui media seperti papan pengumuman Kelurahan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang transparansi pengelolaan dana kelurahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas kemudian keinginan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketersediaan dan aksesibilitas dokumen di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ?
2. Bagaimana penyediaan informasi tentang prosedur dan biaya di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ?
3. Bagaimana Pemerintah kelurahan menyalurkan informasi pengelolaan Dana Kelurahan ke masyarakat di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ?
4. Bagaimana mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketersediaan dan aksesibilitas dokumen di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui penyediaan informasi tentang prosedur dan biaya di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.
3. Untuk mengetahui Pemerintah kelurahan menyalurkan informasi pengelolaan Dana Kelurahan ke masyarakat di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

4. Untuk mengetahui mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kelurahan Galonta dalam memberikan kemudahan masyarakat untuk mengetahui informasi berupa transparansi tentang penggunaan keuangan kelurahan kepada masyarakat setempat agar mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat demi terwujudnya Pemerintahan yang baik.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang di gunakan. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam menunjang penelitian ini adalah :

1. Ahmad Subhan (2017). Pelaksanaan Transparansi Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Jaringan. Universitas Padjadjaran: Bandung.

Transparansi Pemerintahan secara berkualitas masih menjadi permasalahan di Indonesia. Pemerintah di pandang belum transparan meskipun sudah mengeluarkan berbagai kebijakan keterbukaan informasi, salah satunya aksi transparansi anggaran daerah melalui *website* resmi masing-masing Pemda, termasuk Pemerintah Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan perspektif jaringan yang membahas beberapa aspek penting yaitu: komposisi aktor, pola jaringan, dan faktor penentu efektifitas jaringan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan unit analisis seluruh organisasi yang terlibat dalam penyediaan informasi laporan anggaran melalui *website* www.jambiprov.go.id. Penentuan informan dilakukan secara berantai dengan metode *snowball* dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan pasif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

komposisi aktor terdiri dari sepuluh organisasi yang terlibat dalam konteks Aksi Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) berdasarkan Intruksi Presiden. Komposisi aktor jaringan bersifat homogen yang seluruhnya berasal dari unsur pemerintah. Pola jaringan yang terbentuk adalah pola *Network Administrative Organization* (NAO) dengan corak birokratis yang menguat sehingga cenderung tertutup, berorientasi ke dalam disertai sentralitas yang tinggi. Adapun faktor pendukung bekerjanya jaringan yaitu visi bersama yang sudah jelas secara legal formal. Sementara faktor penghambat jaringan yaitu *institusionalisasi* jaringan yang terancam berhenti karena aksi TPAD sudah dihapuskan. Faktor penataan jaringan masih mengandalkan regulasi dan instruksi sehingga terkesan kaku, kurang responsif dan tidak partisipatif. Selain itu juga belum ada desain insentif yang memadai sehingga pelaksanaannya terjebak pada rutinitas administratif. Tipologi jaringan intra-pemerintah sebagaimana temuan penelitian ini, hanya akan menyajikan transparansi setengah hati karena tidak efektif bagi kualitas pelaksanaan transparansi pemerintahan. Strategi manajemen jaringan menjadi penting dilakukan untuk mentransformasi jaringan ke pola yang lebih kolaboratif antar *stakeholder*.

2. Zulfan Nahrudin (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*..

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana alokasi desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana alokasi berjalan dengan baik dari keseluruhan dimensi, termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan transparan hal ini terjadi karena adanya informasi yang mudah diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan. Hal yang sama terjadi pada dimensi *reability*, *responsibilitas* dan *responsivitas* berjalan dengan baik tetapi pada dimensi control masih termasuk kategori cukup baik dan perlu di optimalkan untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Abu Rahum (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.

Penelitian Skripsi ini di lakukan berlokasi di Kantor Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur.

Fokus penelitian dalam penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, dan laporan pertanggung jawaban. dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur sudah terlaksana dengan baik dan berdasarkan prosedur yang ada, dan segala proses yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, laporan dan pertanggungjawaban itu sudah melalui prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah desa dengan masyarakat adapun faktor pendukung dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada sehingga jalannya seluruh kegiatan proses pembangunan ini dilakukan dengan baik.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Aspek	Peneliti I	Peneliti II	Peneliti III	Peneliti IV
1.	Nama Penulis	Ahmad Subhan	Zulfan Nahrudin	Abu Rahum	Muhammad Faizal
2.	Judul Penelitian	Pelaksanaan transparansi Pemerintahan Daerah dalam perspektif jaringan	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana alokasi desa di Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Bandung	Pengelolaan alokasi dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser	Transparansi pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang
3.	Tahun Penelitian	2017	2014	2015	2020
4.	Tujuan	Untuk	Untuk	Untuk	Untuk

	Penelitian	mengetahui komposisi aktor, pola jaringan, dan factor penentu efektifitas jaringan dalam pelaksanaan transparansi Pemerintahan Daerah	mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana alokasi desa di Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru	mengetahui sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa dan faktor-faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur.	mengetahui ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, penyediaan informasi tentang prosedur dan biaya, kemudahan akses informasi, dan menyusun mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran dalam transparansi pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang
5.	Hasil Penelitian	Komposisi aktor terdiri dari 10 organisasi yang terlibat dalam konteks aksi transparansi pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) berdasarkan intruksi Presiden, Komposisi aktor jaringan bersifat homogen	Akuntabilitas dan transparansi dana alokasi berjalan dengan baik, pengelolaan dana alokasi desa berjalan tranparan hal ini terjadi karena adanya informasi yang mudah di akses serta komunikasi yang baik oleh perangkat	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur sudah terlaksana dengan baik dan segala proses yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, dan laporan	

	yang seluruhnya berasal dari unsur pemerintah.	desa sehingga pengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan	pertanggung jawaban itu sudah melalui prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.	
--	--	---	---	--

Berdasarkan table 2.1 di atas maka penelitian ini memfokuskan pada Transparansi pengelolaan dana kelurahan yang menggunakan teori dari Kristianten (2006). Transparansi anggaran yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya, kemudahan akses informasi, dan menyusun mekanisme pengajuan jika terjadi pelanggaran.

B. Konsep Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, Deakins et al. (2010)

Transparansi merupakan suatu tindakan keterbukaan yang di lakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat melalui kemudahan akses informasi yang memadai guna mendapatkan informasi yang akurat. Keterbukaan atau transparansi merujuk pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan

menjadi jelas, mudah di pahami dan tidak di permasalahan lagi kebenarannya. Patrick, (2007).

Pemerintah Desa atau Kelurahan berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang akan di gunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pada penyelenggaraan Pemerintahan harus jelas, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, tetapi segala sesuatunya baik perencanaan dan pertanggung jawabannya dapat di ketahui oleh publik.

Pada pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), transparansi merupakan hal yang sangat krusial untuk di tinjau secara mendalam. Sebab hal tersebut menjadi penting karena transparansi menunjukan kinerja dari seorang pemimpin. Sebagai salah satu pelaksanaan dari prinsip *good governance*, transparansi merupakan hal penting yang harus di kedepankan. Keterbukaan informasi terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan Pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam transparansi (Kebijakan Umum Akuntansi Pemerintahan Daerah, 2013).

Transparansi sangat di butuhkan untuk setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk tindakan pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang akan diambil. Informasi yang terbuka dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat dan Pemerintah untuk apa saja anggaran tersebut digunakan. Transparansi sangat di perlukan untuk meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan program yang telah diselenggrakan pemerintah.

Menurut Adisasmita (2011), “Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yaitu masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi lainnya yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan”.

Menurut Vera Jasini Putri (Adisasmita, 2011) “Transparansi anggaran, berarti keterbukaan dalam setiap proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah, sehingga masyarakat memiliki hak 8 dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena menyangkut kepentingan, aspirasi dan upaya pemecahan permasalahan yang mereka hadapi untuk memenuhi kebutuhannya”

1. Indikator Transparansi

Kristianten (2006), mengemukakan bahwa transparansi keuangan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

a. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Kesedian dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah kelurahan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparansi guna menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan Dana Alokasi Umum (DAU). Kesedian informasi dan aksesibilitas dokumen dapat di

akses oleh masyarakat dalam bentuk dokumen baik berupa gambar atau dokumen tertulis.

Menurut Florini (Subhan, 2017) mengemukakan bahwa “transparansi pemerintahan adalah ketersediaan informasi tentang satu actor internal yang mengizinkan aktor eksternal untuk memonitor pekerjaan internal dan kinerja organisasi publik atau pemerintah”.

Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat mengetahui proses perencanaan program serta melaksanakan program hingga pertanggung jawaban dalam bentuk dokumen atau laporan kepada masyarakat mengenai dana yang digunakan untuk mendanai program atau kegiatan yang telah dilakukan dan di sepakati bersama.

Menurut Grimmelikhuisen (Subhan, 2017) “transparansi sebagai derajat ketersediaan informasi bagi pihak luar (*outsider*) yang menjadikan mereka mampu mengetahui proses pengambilan keputusan dan untuk menilai keputusan yang di buat”.

Transparansi Pemerintahan dapat di maknai sebagai kemampuan memantau hal yang menyangkut kemampuan individu dan kelompok di luar organisasi Pemerintah untuk memonitor aktivitas Pemerintahan dan proses pengambilan keputusan.

Pemerintah Kelurahan dapat memberikan dan menyediakan informasi tentang pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), serta rincian lainya kepada masyarakat secara terbuka. Informasi tersebut dapat di sampaikan melalui forum bersama masyarakat dan juga dapat

di sampaikan melalui papan informasi atau dokumen lainnya yang di sediakan Pemerintah Kelurahan yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat.

Informasi yang dapat di berikan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat dapat berupa dokumen seperti Dana Alokasi Umum yang di terima Pemerintah Kelurahan setiap tahunnya. Selain itu dokumen lain dapat berupa dokumentasi melalui foto mengenai kegiatan perencanaan yaitu dapat berupa dokumentasi rapat atau musyawarah serta pelaksanaan program kegiatan yang di lakukan Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat. Dalam dokumen pertanggung jawaban masyarakat dapat di beritahukan melalui Surat Pertanggung jawaban (SPJ) atau Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) yaitu tentang realisasi program kegiatan yang telah dilakukan.

b. Penyediaan Informasi yang Jelas tentang Prosedur dan Biaya

Informasi-informasi sebagai suatu sumber daya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan Pemerintah Kelurahan.

Masyarakat harus mengetahui, di libatkan, dan di berikan informasi secara jelas dan akurat mengenai siapa, kapan, dan dimana program tersebut di laksanakan hingga berapa lama waktu yang di butuhkan

untuk menyelesaikan program tersebut. Masyarakat juga berperan sebagai pengontrol Pemerintah Kelurahan guna mengetahui proses pelaksanaan program Pemerintah Kelurahan. Pelaksanaan program kegiatan harus memberikan kejelasan tentang waktu pelaksanaan program atau kegiatan yang di laksanakan. Seperti adanya penanggung jawab di setiap program, adanya kejelasan tempat pelaksanaan program atau kegiatan yang di laksanakan dengan di berikannya informasi secara mendetail. Selain memberikan informasi kepada masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan kelurahan dapat memberikan kesempatan bekerja dan kesempatan berwirausaha bagi masyarakat.

Pemerintah kelurahan harus memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai pembangunan yang akan di laksanakan, dengan memasang pengumuman pada papan informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan desa atau kelurahan harus sesuai dengan proses perencanaan yang telah di sepakati bersama masyarakat. Masyarakat bersama aparat Pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa atau kelurahan.

c. Kemudahan akses informasi

Bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak

menyesatkan. Pemberian informasi pengelolaan secara terbuka dan jujur merupakan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU). Keterbukaan atau transparansi yaitu kesediaan Pemerintah Kelurahan untuk memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan Pemerintahan.

Menurut Syamsudin, (2007) “Salah satu karakteristik *good governance* adalah keterbukaan. Karakter ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai proses evaluasi”.

Pada musyawarah Kelurahan melalui beberapa tahapan yang melibatkan masyarakat yaitu pertama, tahapan musyawarah di tingkat lingkungan untuk menyerap aspirasi dari RT/RW di masing-masing lingkungan yang dipimpin oleh kepala lingkungan masing-masing. Hasil dari peyerapan aspirasi masyarakat pada tingkat lingkungan yang di tuangkan dalam bentuk usulan yang akan di ajukan dan di bawa pada tingkat Musyawarah Kelurahan. Selanjutnya musyawarah pada tingkat Kelurahan dari hasil aspirasi pembangunan dari masing-masing Lingkungan dalam Musyawarah Kelurahan yaitu mengenai usulan-usulan pembangunan dari setiap Lingkungan, menyusun skala prioritas

kegiatan pembangunan, mengkompilasi usulan yang di terima dalam format Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.

Selain terlibat dalam musyawarah, masyarakat di mudahkan mengakses informasi mengenai perencanaan hingga pelaksanaan program yang akan di laksanakan oleh Pemerintah Kelurahan. Adanya keterbukaan informasi maka akan mempermudah masyarakat untuk mengetahui informasi yang jelas dan akurat, selain itu masyarakat juga di mudahkan untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan DAU agar tidak ada kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah Kelurahan.

Pada proses perencanaan yaitu adanya Perencanaan Kelurahan di buat dalam bentuk rencana strategis sebagai rencana jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan rencana pembangunan tahunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan. Perencanaan Kelurahan dikelola untuk menanggapi berbagai kebutuhan masyarakat di Kelurahan serta diproses secara partisipatif. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), Kepala Lingkungan (Kaling), kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok keagamaan, dan lain-lain merupakan arena yang nyata untuk mewedahi proses perencanaan partisipatif di Kelurahan. Pada internal Kelurahan, partisipasi pembangunan mensyaratkan adanya pelembagaan yang demokratis dalam struktur pengambilan kebijakan.

Dokumen Rencana Pembangunan Kelurahan penting disusun oleh Pemerintah Kelurahan, guna dalam melaksanakan pembangunan Kelurahan memiliki arah, dan prioritas yang jelas dan dalam penggunaannya sebagai pedoman untuk merumuskan program dan kegiatan yang prioritas setiap tahunnya. Rencana Pembangunan Kelurahan menjadi visi bersama warga kelurahan, dalam melangsungkan kehidupannya di Kelurahan. Dengan adanya Rencana Pembangunan Kelurahan, pihak-pihak Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat memiliki orientasi dan dapat menyesuaikan dengan arah kebijakan maupun prioritas program yang dimilikinya.

Dalam kerangka otonomi, Pemerintah Kelurahan di berikan kewenangan untuk menyusun program pembangunannya sendiri melalui proses partisipasi dan melibatkan masyarakat untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Adanya kejelasan tentang informasi perencanaan Kelurahan akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pada program Pembangunan Kelurahan keterbukaan proses sangat di butuhkan masyarakat karena masyarakat harus mengetahui tentang jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang di keluarkan untuk membiayai pembangunan tersebut. Masyarakat juga harus turut di libatkan dalam melaksanakan program kegiatan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan tersebut baik sebagai pekerja maupun sebagai pengawas jalannya program atau kegiatan tersebut.

Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sebelum Pemerintah Kelurahan melakukan pelaksanaan program, Pemerintah Kelurahan harus melakukan penyusunan rancangan kegiatan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan musyawarah Pemerintah Kelurahan bertujuan agar dapat menyerap aspirasi masyarakat guna mengetahui keluhan dan kendala yang dihadapi masyarakat setempat. Adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, Pemerintah Kelurahan dapat melihat kegiatan yang harus dilakukan Pemerintah Kelurahan untuk memberdayakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik melalui pembangunan fisik maupun non fisik.

d. Menyusun Mekanisme Pengaduan Jika Terjadi Pelanggaran

Pemerintah Kelurahan sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan kelurahan, harus mampu mengelola dana yang telah di berikan dan di kelola sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk di pertanggung jawabkan kepada masyarakat. Pemerintah Kelurahan juga turut serta mengawasi pelaksanaan program kegiatan atau yang akan di laksanakan dengan menggunakan Dana Alokasi Umum, anggaran dana yang di berikan di gunakan untuk mendanai

penyelenggaraan kelurahan, seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Kristianten, (2006), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata Pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggung jawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas, pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Pertanggung jawaban Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat dapat di sampaikan melalui musyawarah sebagai forum untuk membahas hal-hal mengenai masalah pembangunan di kelurahan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, yang di hadiri Pemerintah Kelurahan dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Laporan pertanggung jawaban dapat di sebar luaskan dengan menggunakan sarana komunikasi seperti adanya informasi pada papan informasi kelurahan, atau website resmi Pemerintah Kelurahan.

Pada asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif. Dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum, Pemerintah Kelurahan harus memberikan keterbukaan ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat. Permendagri menetapkan laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi/pelaksanaan DAU wajib di informasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada dasarnya di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya telah di tetapkan. Dalam proses pertanggung jawaban mengikuti regulasi yang ada bahwa pemerintah membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung dalam setiap pembangunan yang di laksanakan di tambah dengan dokumentasi hasil kegiatan pembangunan yang akan di periksa oleh Pemerintah Kabupaten melalui Inspektorat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pertanggung jawaban Kepala Kelurahan di sampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepala Kelurahan juga bertanggung jawab kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban administratif.

Pertanggung jawaban tersebut di tuangkan dalam bentuk dokumen yaitu dalam Surat Pertanggung jawaban (SPJ) atau Laporan Pertanggung jawaban (LPJ). Laporan pertanggung jawaban merupakan suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan untuk memberikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan secara rinci. Laporan pertanggung jawaban di gunakan untuk bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil yang telah dicapai dengan di laksanakan kegiatan tersebut.

Selanjutnya dari hasil evaluasi dapat di gunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada pelaksanaan kegiatan untuk tahun berikutnya. Laporan pertanggung jawaban

mencakup laporan kegiatan yang telah di laksanakan dan lapoan penggunaan dana baik pemasukan maupun pengeluaran dana yang di gunkan untuk mendanai suatu kegiaian.

Pemberian informasi selain kepada Pemerintah Pusat masyarakat juga harus mengetahui hal tersebut guna menghindari adanya kecurangan yang di lakukan oleh Aparatur Kelurahan. Pertanggung jawaban tersebut di tanggung penuh oleh Pemerintah Kelurahan sebagai pemangku jabatan tertinggi di Kelurahan. Masyarakat harus di berikan informasi secara detail dan berkala mengenai Dana Alokasi Umum antara masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan.

2. Prinsip-Prinsip Transparansi

Dalam Transparansi Anggaran Kristianten (2006) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu:

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, Adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail

keuangan dana anggaran, adanya laporan berkala mengenai keuangan dana Kelurahan. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

C. Konsep Pengelolaan Dana Kelurahan

Pengelolaan keuangan DAU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kelurahan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan DAU harus memenuhi prinsip pengelolaan DAU yaitu seluruh kegiatan yang di dani oleh DAU di rencanakan, di laksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Dana Alokasi Umum di laksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 2 Ayat 1 juga di jelaskan keuangan Kelurahan di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan di lakukan dengan di siplin anggaran. Adanya transparansi akan memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawabannya atas hasil yang telah di capai. Dalam proses tranparansi semua pihak yaitu Pemerintah Kelurahan dan masyarakat berpartisipasi, masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi

yang menyangkut kepentingan publik sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Adisasmita, (2011) mengemukakan bahwa, "Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara *efektif* dan *efisien*".

Menurut Balderton (Adisasmita, 2011), mengemukakan bahwa istilah "Pengelolaan sama dengan لا اله الا الله manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara *efektif* material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan".

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Pasal 3, ayat 1 berbunyi "kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,". Sementara Pasal 5 ayat 1 dalam Permendagri yang sama mengamanatkan "kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri."

Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak dapat dipisahkan dengan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang merupakan bagian pengelolaan keuangan kelurahan. Berdasarkan peraturan yang berlaku secara garis besar pengelolaan DAU diatur dengan beberapa tahapan pengelolaan

DAU mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu bagian yang sangat penting dari pengelolaan. Perencanaan dibutuhkan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang akan menghalangi pencapaian suatu tujuan, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang akan berubah dengan cepat pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan yang baik akan membuat setiap kesempatan yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik pula.

Menurut Terry, (Hasibuan 2012) “Perencanaan (Planning) adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”.

Handoko, (Adisasmita 2011) “Mengemukakan bahwa perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan, strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah usaha yang dilakukan untuk menjalankan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang

ditetapkan. Kegiatan pelaksanaan dalam penelitian ini terdiri atas pengorganisasian dan pengarahannya.

Menurut Adisasmita, (2014) "Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut pendapatan asli daerah dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut".

Menurut Westra, (Adisasmita 2011) mengemukakan pengertian "Pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan dan kapan akan dimulainya"

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang terdapat dalam pelaksanaan meliputi:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan kelurahan dilaksanakan melalui rekening kas kelurahan.
- b. Khusus bagi kelurahan yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- c. Semua penerimaan dan pengeluaran kelurahan harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban adalah proses semua kegiatan pengelolaan keuangan Kelurahan di pertanggung jawabkan oleh Pemerintah Kelurahan. Pertanggung jawaban Dana Alokasi Umum (DAU) berhubungan dengan pertanggung jawaban pelaksanaan. Pertanggung jawaban penggunaan dana alokasi umum harus dapat di pertanggung jawabkan secara jelas yang dituangkan dalam Surat Pertanggung jawaban (SPJ) yang di simpan oleh Pemerintah Kelurahan yang di gunakan sebagi objek pemeriksaan yang salinanya diberikan di kecamatan.


D. Kerangka Pikir

Pemerintah Kelurahan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada tingkat Kelurahan, diharapkan dapat memberikan pelayanan dan informasi tentang pengelolaan keuangan kelurahan salah satunya yaitu tentang Dana Alokasi Umum (DAU). Pemerintahan yang transparan merupakan suatu Pemerintahan yang terbuka dalam memberikan informasi, menjalankan program kegiatan, memberikan kemudahan akses informasi untuk masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Apabila masyarakat tidak di libatkan dalam pengambilan keputusan dan tidak tersedianya informasi terkait pengelolaan keuangan kelurahan hal tersebut dapat di katakan bahwa Pemerintah Kelurahan kurang terbuka kepada masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan kelurahan dalam hal ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) harus dilaksanakan dengan jujur, terbuka kepada masyarakat, pada dasarnya masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang transparansi dan pertanggung jawaban dari Pemerintah Kelurahan.

Berdasarkan teori Kristianten, (2006), bahwa transparansi anggaran dapat diketahui dengan melalui beberapa indikator yaitu, ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya, kemudahan akses informasi, dan menyusun mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Transparansi di butuhkan dalam pengelolaan DAU agar terhindar dari ketidak sesuaian anggaran yang di gunakan Kepala Kelurahan dan dapat di ketahui masyarakat secara jelas. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat di susun Kerangka Pikir sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bertujuan memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih memfokuskan penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan menggunakan indikator transparansi anggaran menurut Kristianten, (2006) yaitu :

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen
2. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
3. Kemudahan akses informasi
4. Menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian pada dasarnya memerlukan adanya batasan terhadap penelitian guna untuk menggambarkan fenomena yang hendak diteliti secara cepat, digunakan sebagai batasan-batasan agar penelitian dapat tepat pada sasaran, dan berkenan dengan hal ini maka penulis mencoba merumuskan, yaitu Transparansi Pengelolaan dana Kelurahan di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, transparan tidaknya pengelolaan dana alokasi umum (DAU) di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Pemerintah Kelurahan dalam memberikan dan menyediakan informasi tentang pengelolaan DAU serta rincian lainya kepada masyarakat secara transparan atau terbuka. Informasi tersebut berupa penyediaan dan akses informasi secara jelas dan detail mengenai dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

2. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya

Pemberian informasi kepada masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Galonta dengan tujuan memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan Kelurahan yang di lakukan oleh Pemerintah Kelurahan Galonta dana alokasi umum secara menyeluruh. Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan Galonta dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi terkait dengan data pengelolaan keuangan kelurahan dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga, laporan akhir terkait dengan pengelolaan keuangan kelurahan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU).

3. Kemudahan akses informasi

Kelurahan yang terbuka berarti kesediaan Pemerintah Kelurahan untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan Pemerintahan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melibatkan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan Kelurahan.

4. Menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran

Keterbukaan Pemerintah Kelurahan Galonta dalam memberikan informasi terkait pengelolaan DAU yang dapat diakses oleh masyarakat melalui laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban. Realisasi berbentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan Kelurahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dua (2) bulan setelah keluarnya surat izin penelitian dari LP3M yaitu pada tanggal 16 November 2020 s/d 14 Januari 2021. Penelitian ini dilakukan di kantor Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana transparansi dana di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Kualitatif yang menggambarkan realitas empiris di balik fenomena sangat mendalam, rinci dan tuntas dengan menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta. Metode kualitatif juga disebut metode *artistik*, karena proses penelitian lebih bersifat semi (kurang terpola) dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasinya terhadap data yang ditemukan dilapangan (Sugiyono, 2014).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan *fenomenologi* dengan di dukung data kualitatif sebagaimana peneliti

berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai permasalahan yang terjadi pada fokus dan lokus penelitian yang berada di wilayah penelitian tentang Transparansi Tidaknya pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

C. Sumber Data

Menurut Lofland and Lofland (Baswori, 2008), sumber data utama penelitsn kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan. Sumber data merupakan faktor yang penting dalam penelitian karena sumber data akan berhubungan dengan kualitas dari hasil penelitian. Sumber data terdiri dari data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti mendapatkan data informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Menurut Indrianto dan Supomo, (Purhantara, 2010), data primer dapat berupa opini subyek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian dan hasil pengujian. Penelitian ini menggunakan tehnik wawancara dalam mengumpulkan data primer dengan memperoleh informasi secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang di peroleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang

terdiri atas struktural organisasi dan kearsipan dokumen, laporan-laporan, buku-buku, dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data sekunder ini di peroleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yaitu gambaran umum Kabupaten Enrekang, gambaran umum Kantor Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam hal ini dilakukan secara *proporsive* atau sengaja dipilih yang didasarkan pertimbangan bahwa untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan keperluan peneliti maka dipilih orang-orang yang berkompeten untuk memberikan informasi serta data yang akurat dan akuntabel mengenai pengelolaan dana kelurahan di Kantor Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu sebagai berikut :

Tabel : 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Ilham Arfah	IA	Kepala Kantor Kelurahan Galonta	1
2	Sitti Harfah	SH	Bendahara Kantor KKelurahan Galonta	1
3	Amirullah	AM	KASI. Pembangunan Kantor Kelurahan Galonta	1
4	Muh. Amin	MA	Tokoh Masyarakat Kelurahan Galonta	1
5	Ahmad Rullah	AR	Kepala Lingkungan	1
6	Farida	FR	Masyarakat Kelurahan Galonta	1
Jumlah				6

Berdasarkan petunjuk dari informan awal peneliti mengembangkan penelitian ke informan lainnya, begitu seterusnya sampai penelitian dianggap cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan, proses penelitian

menggunakan teknik *Purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas untuk dijadikan sampel, oleh karenanya agar tidak sangat subjektif, peneliti harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian (memperoleh data yang akurat).

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono, (2011) tehnik pengumpulan data dapat di kumpulkan dalam berbagai seking, berbagai sumber, dan berbagai cara. Tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), *kuisisioner* (anket), dokumentasi, dan menggabungkan keempat cara tersebut. Arikunto, (2006) telah mengingatkan bahwa peneliti harus memiliki keahlian khusus agar penelitian yang dilakukan tidak biasa. Penelitian dalam tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Satoti dan Komariah, (2014) menjelaskan bahwa wawancara adalah suatu tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang di gali dari sumber data secara langsung, melakukan percakapan tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya sangat mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara *holistic* dan jelas dari informan. Di dalam penelitian ini mewawancarai beberapa informan, wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai

Transparansi dalam Pengelolaan Dana Kelurahan di Kantor Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

2. Dokumentasi

Homby, (Satori dan Komariah, 2014) mengatakan bahwa dokumen yaitu *“something written or printed, to be used as arecord or evidence”*. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti. Terkait penelitian ini, dokumen yang dibutuhkan yaitu Peraturan Pemerintah Daerah mengenai target dan realisasi pendapatan daerah, dan data mengenai pengelolaan dana Kelurahan di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Dokumentasi penelitian berasal dari Kantor Kelurahan Galonta.

3. Observasi

Bungin, (Satori dan Komariah, 2014) menjelaskan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan panca indra. Selain itu Marshall dalam Sugoyono, (2016) menyatakan bahwa *“thought observatif, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna perilaku tersebut.

Observasi penelitian dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan langsung di Kantor Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data akan menuntun kita ke arah temuan ilmiah, bila dianalisis. Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, di mana data yang di dapatkan, di kerjakan, dan di manfaatkan semaksimal mungkin untuk menyimpulkan persoalan yang di ajukan dalam menyusun hasil yang telah di teliti. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif "*interactive model of analysis*", model ini terdapat tiga komponen pokok

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2013) ketiga komponen tersebut yaitu :

1. Reduksi Data

Merupakan komponen pertama dalam menganalisis data dalam mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dan dapat berarti cerita *sistematis* dan *logis* agar makna peristiwa menjadi lebih mudah di pahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti mulai memahami dengan apa arti dari hal-hal yang telah di temui dengan mencatat peraturan-peraturan, sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga peneliti dalam mengambil kesimpulan dapat mempertanggung jawabkan hasil penelitiannya.

G. Pengabsahan Data

Terdapat empat kriteria yang di gunakan, yaitu derajat kepercayaan (*creadibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*). Menurut Moleon, (2013) empat kriteria tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Menurut Satori dan Komanriah, (2014) ada beberapa cara meningkatkan kredibilitas yaitu melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan, penikta, kekuatan, triangulasi (pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara dan waktu), dan diskusi dengan teman sejawat.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Konsep validitas keteralihan masyarakat bahwa generalisasi satu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang di peroleh pada sampel dengan secara *representatif* mewakili populasi. Data yang disajikan yakni selain dengan wawancara juga berupa catatan-catatan lapangan, peraturan, dan lain-lain. Data yang di peroleh kemudian di paparkan hasil dan

pembahasan. Pemaparan keseluruhan data agar pembaca mampu mengetahui permasalahan yang terjadi.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan dapat dicapai dengan cara memeriksa satu kebenaran. Berdiskusi dengan Dosen pembimbing mengenai semua data yang di peroleh dari lokasi penelitian, kemudian di adakan seminar untuk membahas masalah yang di angkat.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian pada penelitian kualitatif berupa penekanan pada data. Jika hasil penelitian ini layak dan dapat memenuhi kriteria, maka hasil penelitian ini dapat di gantungkan pada peneliti.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Kabupaten Enrekang merupakan salah-satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sejak abad XIV, daerah ini disebut MASSENREMPULU yang artinya daerah pinggiran gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang berasal dari ENDEG yang artinya NAIK DARI atau PANJAT merupakan asal mulanya sebutan ENDEKAN.

Sedangkan versi lain mengatakan bahwa kata ENREKANG berasal dari bahasa Bugis yang berarti daerah pegunungan. Mengapa orang bugis mengatakan demikian dapat dimengerti sebab lokasi kabupaten Enrekang ±85% dari seluruh luas wilayah dikelilingi oleh gunung dan bukit yang membentang disepanjang wilayah kabupaten Enrekang yang luasnya ±1.786.01 Km².

Menurut sejarah, pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar yang bernama MALEPONG BULAN, kemudian kerajaan ini bersifat MANURUNG dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan/kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi "PITUE MASSENREMPULU", yaitu:

1. Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung/Puang Endekan
2. Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa'
3. Kerajaan Batulappa' yang dipimpin oleh Arung Batulappa'

4. Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua, Alla'. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua oleh Arung/Puang Malua, Alla' oleh Arung Alla'
5. Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa
6. Kerajaan Letta' yang dipimpin oleh Arung Letta'
7. Kerajaan Baringin (Baringeng) yang dipimpin oleh Arung Baringin.

Pitu (7) Massenrempulu' ini terjadi kira-kira dalam abad ke XIV M. Tetapi sekitar pada abad ke XVII M, Pitu (7) Massenrempulu' berubah nama menjadi Lima Massenrempulu' karena Kerajaan Baringin dan Kerajaan Letta' tidak bergabung lagi ke dalam federasi Massenrempulu'. Akibat dari politik *Divide et Impera*, Pemerintah Belanda lalu memecah daerah ini dengan adanya Surat Keputusan dari Pemerintah Kerajaan Belanda (*Korte Verkaling*), di mana Kerajaan Kassa dan kerajaan Batu Lappa' dimasukkan ke Sawitto. Ini terjadi sekitar 1905 sehingga untuk tetap pada keadaan Lima Massenrempulu' tersebut, maka kerajaan-kerajaan yang ada didalamnya yang dipecah.

B. Keadaan Geografis

Kabupaten Enrekang dengan ibukota Enrekang terletak \pm 235 Km sebelah utara Makassar. Secara administratif terdiri dari sepuluh Kecamatan, 12 Kelurahan dan 96 Desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km². Terletak pada koordinat antara 3o 14' 36" sampai 03o 50' 00" Lintang Selatan dan 119o 40' 53" sampai 120o 06' 33" Bujur Timur. Batas wilayah kabupaten ini adalah :

1. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
2. sebelah timur dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap
3. sebelah selatan dengan Kabupaten Sidrap
4. sebelah barat dengan Kabupaten Pinrang.

Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 – 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Musim yang terjadi di Kabupaten ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan November – Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus – Oktober.

C. Keadaan Demografi

1. Gambaran Umum Kelurahan Galonta

Kelurahan Galonta adalah sebuah Kelurahan di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Sejarah Kelurahan Galonta sebelumnya adalah berstruktur Desa dan setelah itu adanya instruksi Permendes Daerah bahwa dalam 1 (satu) wilayah Pemerintahan Kecamatan harus terdapat minimal 1 (satu) Kelurahan.

Kelurahan Galonta merupakan salah satu dari 6 Kelurahan di wilayah Kecamatan Enrekang. Terletak 1 Km ke arah Selatan dari Kota

Kecamatan, 2,5 Km dari Ibukota Kabupaten. Luas wilayah 6,4 Km persegi. Jumlah penduduk Kelurahan Galonta mempunyai jumlah penduduk 3.870 jiwa. Iklim sebagaimana desa/kelurahan di wilayah Indonesia yakni kemarau dan penghujan.

a. Keadaan Sosial

Kondisi kemasyarakatan masyarakat di Kelurahan Galonta hidup rukun dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya kekeluargaan serta sistem gotong royong yang kental dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan. Mayoritas warga masyarakat Kelurahan Galonta beragama islam.

b. Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kondisi sarana dan prasarana Umum Kelurahan Galonta secara garis besar sebagai berikut :

Tabel : 4.1 Sarana Dan Prasarana Umum Kelurahan Galonta

No	Uraian	Keterangan
1	Jalan Kecamatan	1 Km
2	Jalan Kelurahan	1 Km
3	Kantor	5 Buah
4	Tempat Ibadah	8 Buah
5	Sarana Pendidikan	10 Buah
6	Rumah Sakit	1 Buah
7	Gedung Serba Guna	1 Buah
8	Lapangan Olahraga	1 Buah

c. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian, berbagai profesi masyarakat yang ada di Kelurahan Galonta penduduknya bermata pencaharian sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI, Pensiunan, Tukang Kayu/batu,
Petani dan Peternak.

2. Kondisi Pemerintahan Kelurahan


Kelurahan Galonta terdiri dari 5 (lima) lingkungan yaitu :

- a. Keppe Selatan
- b. Keppe Utara
- c. Batili Luar
- d. Batili Dalam
- e. Pakkalarian

Pembagian lingkungan ini mengikuti jumlah penduduk, batas alam
dan batas jalan kelurahan yang dapat dikenal jelas.



Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Galonta



Tabel 4.2 : Kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan Galonta Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019 Tahap I dan Tahap II

No	URAIAN	SUB TOTAL
1	Pekerjaan persiapan	Rp. 200.000.00
2	Saluran Drainase segmen 1 (P. 49 Mtr)	Rp. 26.586.204.94
3	Saluran Drainase segmen 2 (P. 75 Mtr)	Rp. 42.417,967.67
4	Saluran Drainase segmen 3 (P. 120 Mtr)	Rp. 76,008,335.57
5	Saluran Drainase segmen 4 (P. 16 Mtr)	Rp. 24,511,389.69
6	Saluran Drainase segmen 5 (P. 24 Mtr)	Rp. 15,345,102.13
7	Pekerjaan persiapan dan Pekerjaan lain-lain	Rp. 2,830,000.00
8	Pekerjaan jalan tani (P. 59 Mtr)	Rp. 47,170,000.00
	JUMLAH	Rp. 235,069,000.00
	TOTAL	Rp. 235,069,000.00

Jumlah dana alokasi umum (DAU) yang masuk di kelurahan galonta pada tahun 2019 Rp. 391.389.230,00 masuk secara bertahap tahap I Rp 195.276.310,00 dan Tahap II Rp 196.112.920,00. Dokumen pertanggungjawaban anggaran pada tahun 2019 yang dapat peneliti temukan di kantor kelurahan galonta tidak lengkap dan tidak jelas. Hal ini di karenakan adanya pergantian lurah pada tahun 2020 dan beberapa staff keluarahan yang terganti. Hal ini menyebabkan peneliti kesulitan memperoleh beberapa informasi mengenai anggaran keluarahan pada tahun 2019.

D. Bentuk Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan teori Kristianten, (2006), bahwa transparansi anggaran dapat diketahui dengan melalui beberapa indikator yaitu, ketersediaan dan akseibilitas dokumen, penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya, kemudahan akses informasi, dan menyusun mekanisme pengaduan jika

terjadi pelanggaran. Transparansi di butuhkan dalam pengelolaan DAU agar terhindar dari ketidak sesuaian anggaran yang di gunakan Kepala Kelurahan dan dapat di ketahui masyarakat secara jelas.

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Pemerintah Kelurahan dalam memberikan dan menyediakan informasi tentang pengelolaan DAU serta rincian lainya kepada masyarakat secara transparan atau terbuka. Informasi tersebut berupa penyediaan dan akses informasi secara jelas dan detail mengenai dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

Berdasarkan hasil wawancara terkait Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen dengan Kepala Kantor Kelurahan Galonta yang mengatakan :

“Jadi untuk Aksebilitas Dokumen salah satunya yaitu menyangkut semua masyarakat. Diantaranya yaitu pemberdayaan masyarakat yang dimana dana berasal dari kelurahan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya agar transparansi anggaran untuk pemberdayaan ini dapat tersalurkan dan kegiatan pembedayaan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lancar”.(Hasil wawancara IA,28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa terkait Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen dapat disimpulkan bahwa jadi untuk aksebilitas dokumen di Kelurahan Galonta, transparansi anggaran ini dimanfaatkan sebaik baiknya agar semua kegiatan yang dilaksanakan dikelurahan berjalan dengan baik.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen dengan Bendahara Kantor Kelurahan Galonta yang mengatakan bahwa :

“Kalau untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai transparansi anggaran atau biaya yang dipakai jika ada pembangunan di Kelurahan Galonta ini, Saya selaku bendahara menyediakan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan adanya informasi begini, masyarakat pun dapat mengerti dan memperoleh informasi mengenai kegiatan atau pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Galonta”. (Hasil wawancara SH, 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen disimpulkan bahwa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai anggaran merupakan langkah yang sangat efektif demi keterbukaan akses informasi mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) di Kelurahan Galonta.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen dengan KASI, Pembangunan Kantor Kelurahan Galonta yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk masalah pembangunan dek itu, Saya selaku KASI Pembangunan di Kelurahan Galonta ini, selalu memonitoring pembangunan yang sedang berjalan. Dan apabila pembangunan tersebut selesai, semua yang terpakai pada pembangunan tersebut saya laporkan kemasyarakat untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan salah satunya yaitu masyarakat protes akan transparansi anggaran di Kelurahan ini tidak berjalan dengan baik ”.(Hasil wawancara AM, 28 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen disimpulkan bahwa memonitoring pembangunan yang sedang berjalan merupakan langkah yang ditempuh oleh pihak kelurahan agar mereka tidak terjadi protes terhadap pembangunan yang sedang berlangsung di Kelurahan Galonta. Dengan memonitoring ini, anggran yang terpakai sangat jelas

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Galonta yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk transparansi anggaran di Kelurahan Galonta ini dek, Saya rasa sudah berjalan dengan baik. Buktinya lurah sekarang ini selalu menyampaikan atau memberikan kami pemahaman mengenai berapa anggaran atau dana yang mereka pakai misalnya, dalam hal pembangunan selokan atau sarana olahraga. Dengan ini kami pun sangat terbantu dengan ketersediaan dan transparansi dana Kelurahan Galonta.” (Hasil wawancara MA, 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen dapat disimpulkan bahwa dengan menjadikannya Lurah yang sekarang ini, ia selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban mengenai anggaran yang terpakai disetiap pembangunan.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen dengan Kepala Lingkungan yang mengatakan bahwa :

“Penyampaian laporan pertanggung jawaban mengenai transparansi pengelolaan dana kelurahan, Selalu mengundang dari beberapa lapisan masyarakat seperti saya ini yang sering di undang apabila ada laporan pertanggung jawaban mengenai jumlah anggaran yang keluar pada pembangunan tersebut.”. (Hasil wawancara AR, 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen dapat disimpulkan bahwa dengan menghadirkan beberapa lapisan masyarakat untuk serta

dalam pembahasan dana kelurahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk keterbukaan pihak Kelurahan Galonta ke masyarakatnya.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen dengan Masyarakat Kelurahan Galonta yang mengatakn bahwa:

“Ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen yang mengenai penyampaian tentang Dana Alokasi Umum (DAU) saya rasa itu sudah sangat jelas dan tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat . Dengan ini saya rasa DAU ini dapat tersalurkan dengan baik. Pak lurah yang sekarang ini selalu menyediakan informasi secara jelas dan detail mengenai dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pertanggung jawaban apabila pembangunan tersebut selesai” (Hasil wawancara FR, 28 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen disimpulkan bahwa kejelasan mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) di Kelurahan Galonta kemasyarakat ini sudah tersalurkan dengan baik. Hal ini membuktikan dengan anggaran yang transparan dan itu memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang sangat jelas.

Selanjutya terkait dengan Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen jika dikaitkan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa dalam ruang lingkup Kelurahan Galonta dalam hal transparansi anggaran sudah sangat jelas dan masyarakat pun disana mendapatkan informasi yang sangat jelas mengenai anggaran yang terpakai dalam tiap tahunnya.

2. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya

Pemberian informasi kepada masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Galonta dengan tujuan memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan Kelurahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Galonta dana alokasi umum secara menyeluruh. Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan Galonta dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi terkait dengan data pengelolaan keuangan kelurahan dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga, laporan akhir terkait dengan pengelolaan keuangan kelurahan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan hasil wawancara terkait Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya dengan Kepala Kantor Kelurahan Galonta yang mengatakan :

“Saya rasa tujuan penyedia informasi yang jelas tidak lain hanya untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat Galonta tentang pengelolaan keuangan di Kelurahan ini. Dengan ini saya selaku Lurah di Galonta terus kepada semua staff kelurahan disini agar lebih detail dalam membuat laporan pertanggung jawaban mengenai beberapa pembangunan yang sudah terlaksana di Kelurahan Galonta ini.”.(Hasil wawancara ,IA 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa terkait Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya dapat disimpulkan bahwa tujuan penyampaian informasi yang sangat jelas kemasyarakat Galonta tidak lain untuk memberikan mereka pemahan serta memberikan kejelasan mengenai arah penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU).

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya dengan Bendahara Kantor Kelurahan Galonta yang mengatakan bahwa :

“Kalau masalah dana dek, itu merupakan hal yang sangat sensitif terhadap masyarakat di Kelurahan Galonta. Dengan arahan dari Pak Lurah disini untuk lebih detail dalam pengelolaan anggaran agar tidak terjadi kesalah pahaman antara staff kelurahan dengan masyarakat kelurahan Galonta. Penyediaan informasi ini berupa laporan pertanggung jawaban (LPJ)”. (Hasil wawancara SH, 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya disimpulkan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban merupakan arahan dari lurah Galonta untuk penyedia sarana informasi kesemua masyarakat karena hal ini merupakan hal yang sangat sensitif.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya dengan KASI. Pembangunan Kantor Kelurahan Galonta yang mengatakn bahwa:

“Saya selaku KASI Pembangunan di Kelurahan Galonta ini selalu memonitoring jika ada pembangunan yang sedang berlangsung. Dengan memonitoring pembangunan tersebut merupakan bahan saya apabila ada laporan pertanggung jawaban nantinya. Jadi tidak ada kekeliruan mengenai berapa anggaran yang keluar atau jangka berapa bulan pembangunan ini bisa selesai. Itulah sebabnya setiap ada kegiatan atau pembangunan yang sudah terlaksana, kami harapkan masyarakat hadir apabila ada laporan pertanggung jawaban dari pihak Kelurahan Galonta ini”. (Hasil wawancara AM, 28 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya disimpulkan

bahwa KASI Pembangunan Kelurahan Galonta selalu melakukan monitoring pembangunan yang sedang berjalan. Dengan Memonitoring pembangunan ini, tidak akan ada lagi kekeliruan mengenai berapa anggaran yang dikeluarkan dipembangunan tersebut.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Galonta yang mengatakan bahwa:

“Untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU). Dapat juga dilihat dari papan informasi yang tersedia di Kelurahan Galonta atau masyarakat ikut serta dalam laporan pertanggung jawaban jika pembangunan sudah selesai. Ini sangat membantu masyarakat memperoleh informasi yang sangat jelas.”(Hasil wawancara MA, 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya dapat disimpulkan bahwa LPJ merupakan hal sangat penting untuk masyarakat Galonta karena dengan ini mereka pun dapat memperoleh informasi yang sangat jelas.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya dengan Kepala Lingkungan yang mengatakan bahwa :

“Semenjak lurah yang sekarang ini, bentuk penyedia informasi kepada lapisan masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Buktinya masyarakat sekarang di Kelurahan Galonta sudah memahami dan mengerti tentang bagaimana alur pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dikelurahannya. Dengan begitu sarana penyedia informasi tentang prosedur dan biaya saat pembangunan infrastruktur di

kelurahan Galonta sudah sangat jelas”. (Hasil wawancara AR, 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya dapat disimpulkan bahwa penyedia sarana informasi untuk lapisan masyarakat sampai saat ini sudah terlaksana dengan baik.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya dengan Masyarakat Kelurahan Galonta yang mengatakn bahwa:

“Dengan ketersediaan informasi jelas mengenai alur anggaran di kelurahan ini, tidak akan ada lagi pertanyaan pertanyaan yang timbul mengnai kenapa anggaran pembangunan ini begitu banyak. Nah hal ini yang kami hindari. Dengan pelaporan mengenai anggaran yang terpakai tersebut sangat bergunan bagi masyarakat karena disitu sangat sangat jelas rincian biaya serta rincian bahan bangunan yang dipakai”.(Hasil wawancara FR, 28 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya disimpulkan bahwa kejelasan informasi mengenai prosedur biaya atau anggaran kelurahan yang terpakai tiap tahunnya sangatlah perlu diketahui oleh masyarakat di Kelurahan Galonta untuk memberikan mereka pemahaman pemahaman jelas tentang anggaran kelurahan.

Selanjutya terkait dengan Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya jika dikaitkan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa selama penelitian dilapangan dalam hal penyedia informasi kemasyarakat sudah tersampaikan dengan baik

sehingga masyarakat yang di Kelurahan Galonta ini sudah mengetahui anggaran yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan dalam mengadakan pembangunan tiap tahunnya. Untuk itu masyarakat disana juga tidak mempertanyakan anggarannya karena pihak Kelurahan sudah menyediakan sarana bagi mereka yang ingin mengetahuinya.

3. Kemudahan Akses Informasi

Kelurahan yang terbuka berarti kesediaan Pemerintah Kelurahan untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan Pemerintahan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan Kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait Kemudahan akses informasi dengan Kepala Kantor Kelurahan Galonta yang mengatakan :

“Dengan melibatkan beberapa lapisan masyarakat dalam rangka proses pengelolaan keuangan kelurahan, saya rasa ini merupakan cara yang sangat efektif bagi masyarakat di Kelurahan Galonta ini untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU). Pentingnya informasi terhadap masyarakat ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan staff di Kelurahan Galonta ini”.(Hasil wawancara IA,28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa terkait Kemudahan akses informasi dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam hal pengelolaan dana keuangan di Kelurahan Galonta merupakan hal yang sangat efektif tanpa adanya kesalahpahaman antara masyarakat dan pihak Kelurahan Galonta.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Kemudahan akses informasi dengan Bendahara Kantor Kelurahan Galonta yang mengatakan bahwa :

“Adapun cara yang kami tempuh untuk memudahkan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan salah satunya yaitu, kami mengajak mereka berpartisipasi dan ikut serta dalam pelaporan pertanggung jawaban. Dengan keterbukaan dalam hal pendanaan untuk pembangunan di Kelurahan, Saya rasa masyarakat di kelurahan Galonta ini sepenuhnya bisa memperoleh informasi yang sangat jelas”. (Hasil wawancara SH, 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Kemudahan akses informasi disimpulkan bahwa dalam hal keterbukaan dana untuk pembangunan adalah hal kemudahan akses informasi bagi masyarakat mengenai pengelolaan Dana Alokasi Umum di Kelurahan Galonta tersebut.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Kemudahan akses informasi dengan KASI. Pembangunan Kantor Kelurahan Galonta yang mengatakn bahwa:

“Memudahkan masyarakat memperoleh informasi sangat berguna sekali bagi mereka., Menagapa saya katakan demikian, karena informasi mengenai anggaran pembangunan ini perlu juga diketahui bagi mereka. Apabila mereka tidak terbuka mengenai anggaran tiap tahunnya, pasti masyarakat mempertanyakan hal tersebut, otomatis pasti mereka memprotesnya.”.(Hasil wawancara AM, 28 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Kemudahan akses informasi disimpulkan bahwa apabila ada pembangunan yang sudah terlaksana di Kelurahan Galonta ini, pihak kelurahan selalu

membuat laporan anggaran yang sudah terpakai pada pembangunan tersebut. Dengan membuat laporan ini, Masyarakat di Kelurahan Galonta sangat mudah mengakses informasi.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Kemudahan akses informasi dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Galonta yang mengatakan bahwa:

“Saya sangat setuju dengan langkah yang diambil oleh pihak Kelurahan Galonta untuk memudahkan masyarakatnya mengakses informasi. Dengan melibatkan masyarakat tersebut, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan. Untuk itu saya himbau juga kepada seluruh masyarakat Galonta untuk mengawal pembangunan yang ada di Kelurahan kita ini agar tidak terjadi nantinya kesalah pahaman”(Hasil wawancara MA, 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Kemudahan akses informasi dapat disimpulkan bahwa langkah yang sangat tepat diambil oleh pihak kelurahan demi memberikan akses informasi ke masyarakat. Dengan ini masyarakat Galonta juga ikut serta dalam mengawal pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Galonta.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Kemudahan akses informasi dengan Kepala Lingkungan yang mengatakan bahwa :

“Untuk akses informasi masalah pengelolaan dana Kelurahan. Lurah Galonta selalu memberikan informasi yang sangat faktual dan terbuka. Hal penting dalam kemudahan akses informasi ini sangat berguna demi kelancaran pembangunan, Karen ajika tidak ada informasi ke masyarakat ia takutkan akan menimbulkan kecurigaan masyarakat dan pasti masyarakat berfkiran ke kelurahan adanya korupsi dana pembangunan tiap tahunnya”. (Hasil wawancara AR, 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan Kemudahan akses informasi dapat disimpulkan bahwa mengindari kecurigaan masyarakat ke pihak Kelurahan Galonta dengan cara memberikan akses mengenai pengelolaan dana yang ada di Kelurahan Galonta. Gun acara tersebut adalah untuk tidak menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat maupun pihak kelurahan.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Kemudahan akses informasi dengan Masyarakat Kelurahan Galontia yang mengatakn bahwa:

“Saya rasa kemudahan dalam akses informasi bagi kami masyarakat sudah sangat jelas. Dan kami juga mengetahui beberapa info penting selama pembangunan dan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kelurahan kami. Jika tidak ada informasi sampai kepada kami masyarakat pastinya kami masyarakat bertanya Tanya kenapa pihak kelurahan tidak terbuka dalam hal penyampaian dana pengelolaan untuk pembangunan ini”.(Hasil wawancara FR, 28 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Kemudahan akses informasi disimpulkan bahwa jika tidak ada informasi sampai di masyarakat mengenai pembangunan di Kelurahan Galonta ini, pihak masyarakat pun akan mepertanyakan kinerja Kelurahan Galonta contohnya dala hal pemabngunan.

Selanjutya terkait dengan Kemudahan akses informasi jika dikaitkan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa dalam hal ini Kelurahan Galonta sudah memberikan kemudahan akses informasi mengenai anggaran pembangunan yang sudah terlaksana

ditiap tahunnya. Dengan ini masyarakat pun tidak bertanya tanya mengenai dana yang terpakai setiap tahunnya dalam hal pembagunan.

4. Menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran

Keterbukaan Pemerintah Kelurahan Galonta dalam memberikan informasi terkait pengelolaan DAU yang dapat di akses oleh masyarakat melalui laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban. Realisasi berbentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan Kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait Menyusun mekanismen pengadaan jika terajadi pelanggaran dengan Kepala Kantor Kelurahan Galonta yang mengatakan :

“Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap mekanisme pengadaan pembangunan. Saya selaku Kepala Kelurahan Galonta memberikan informasi kepada masyarakat saya berupa bentuk rancangan peraturan daerah dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan. Hal ini saya lakukan untuk menghndari pelanggaran-pelanggaran dan kemudahan bagi semua masyarakat saya memperoleh informasi yang akan dilaksanakan.”.(Hasil wawancara IA,28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa terkait Menyusun mekanisme pengadaan jika terajadi pelanggaran dapat disimpulkan bahwa dalam menghindari pelanggaran mengenai mekanisme pengadaan pembangunan, pihak Kelurahan selalu memberikan informasi yang sangat jelas ke masyarakat Galonta. Untuk itu mereka juga harus mengetahui bagaimana sistem khususnya dalam hal mengenai pengelolaan Dana Alokasi Umum.

ditiap tahunnya. Dengan ini masyarakat pun tidak bertanya tanya mengenai dana yang terpakai setiap tahunnya dalam hal pembagunan.

4. Menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran

Keterbukaan Pemerintah Kelurahan Galonta dalam memberikan informasi terkait pengelolaan DAU yang dapat di akses oleh masyarakat melalui laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban. Realisasi berbentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan Kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait Menyusun mekanismen pengadaan jika terajadi pelanggaran dengan Kepala Kantor Kelurahan Galonta yang mengatakan :

“Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap mekanisme pengadaan pembangunan. Saya selaku Kepala Kelurahan Galonta memberikan informasi kepada masyarakat saya berupa bentuk rancangan peraturan daerah dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan. Hal ini saya lakukan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran dan kemudahan bagi semua masyarakat saya memperoleh informasi yang akan dilaksanakan.”.(Hasil wawancara IA,28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa terkait Menyusun mekanisme pengadaan jika terajadi pelanggaran dapat disimpulkan bahwa dalam menghindari pelanggaran mengenai mekanisme pengadaan pembangunan, pihak Kelurahan selalu memberikan informasi yang sangat jelas ke masyarakat Galonta. Untuk itu mereka juga harus mengetahui bagaimana sistem khususnya dalam hal mengenai pengelolaan Dana Alokasi Umum.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran dengan Bendahara Kantor Kelurahan Galonta yang mengatakan bahwa :

“Hal yang paling ditakuti bagi saya sendiri yaitu apabila terjadi pelanggaran. Misalnya tidak ada informasi masuk ke masyarakat mengenai informasi dana kelurahan yang dipakai membangun untuk tahun ini. Otomatis mereka pasti menagih berapa rincian dana yang dikeluarkan untuk pembangunan tahun ini. Maka dari itu perlunya data yang real, data yang berdasarkan dari lapangan mengenai rincian biaya dalam pembangunan untuk tahun ini kemudian disampaikan ke masyarakat” (Hasil wawancara SH, 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran disimpulkan bahwa apabila terjadi pelanggaran dalam hal pemberian informasi ke masyarakat itu tidak terlaksana, maka dari itu akan ada beberapa pihak masyarakat yang bertanya mengenai dana pembangunan yang ada di Kelurahan Galonta.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran dengan KASI. Pembangunan Kantor Kelurahan Galonta yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan pembangunan yang sudah terlaksana di Kelurahan Galonta dari tahun ketahun selalu dibuatkan laporan pertanggung jawaban (LPJ). Guna pelaporan ini sebagai bahan informasi bagi masyarakat Galonta dalam hal mengawal atau ikut serta dalam pembangunan di Kelurahan Galonta ini. Pelaporan ini juga menghindari yang namanya pelanggaran-pelanggaran”. (Hasil wawancara AM, 28 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran disimpulkan

bahwa setiap tahunnya pembangunan yang sudah terlaksana di Kelurahan Galonta ini setiap tahunnya selalu dibuatkan Laporan. Ini juga sangat berguna bagi masyarakat karena pada laporan inilah dapat memperoleh informasi yang jelas.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Menyusun mekanismen pengadaan jika terajadi pelanggaran dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Galonta yang mengatakan bahwa:

“Perlunya langkah yang sangat matang bagi pihak kelurahan untuk menyampaikan tentang pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU). Sebelum menyampaikan informasi ini harusnya mengevaluasi terlebih dahulu jangan sampai data yang mereka informasikan kemasyarakat Galonta tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan mengenai rincian biaya pembangunan di Kelurahan Galonta tiap tahunnya.”(Hasil wawancara MA, 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Menyusun mekanismen pengadaan jika terajadi pelanggaran dapat disimpulkan bahwa langkah yang matang sangat diperlukan sebelum menginformasikan pengelolaan dana keluarahan ke masyarakat Galonta. Harus mengevaluasi terlebih dahulu mengenai laporan keuangan ini agar tidak terjadi yang namanya pelanggaran.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Menyusun mekanismen pengadaan jika terajadi pelanggaran dengan Kepala Lingkungan yang mengatakan bahwa :

“Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, mekanisme yang dilakukan pihak Kelurahan itu harusnya menyampaikan data yang sesuai terjadi di lapangan. Jangan memberikan data palsu kemasyarakat karena itu bisa menimbulkan pertanyaan bagi mereka. Tapi saya lihat lurah yang sekarang ini sebelum

memberikan informasi kemasyarakatnya, ia terlebih dahulu mengecek apa betul atau masih ada kesalahan untuk dana pengelolaan pembangunan tersebut”. (Hasil wawancara AR, 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan Menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran dapat disimpulkan bahwa menyampaikan data yang sesuai lapangan ini merupakan cara untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam hal pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU).

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran dengan Masyarakat Kelurahan Galonta yang mengatakn bahwa:

“Sampai sekarang ini yang saya lihat. Kalau untuk masalah pelanggaran mengenai mekanisme pengelolaan. Saya lihat tidak ada pelanggaran buktinya : apa yang kami dapat lapangan mengenai pengelolaan Dana Alokasi Umum ((DAU) sesuai yang dilaporkan oleh pihak kelurahan. Dengan ini pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kelurahan Galonta saya katakan sudah bejalan sesuai apa yang kami harapkan dari sebelumnya”.(Hasil wawancara FR, 28 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran disimpulkan bahwa sampai sekarang ini dengan keterbukaan mengenai pengeloan Dana Alokasi Umum (DAU), sudah tidak ada pelanggaran pelanngaran yang terjadi. Karena itu merupakan data yang disampaikan ke masyarakat sesuai dengan data yang diperoleh lapangan.

Selanjutya terkait dengan Menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran jika dikaitkan dengan hasil observasi selama di

lapangan dapat diketahui bahwa dalam menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran. Pihak kecamatan sebelum menyampaikan kemasyarakatan mengenai pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) mengecek ulang terhadap data yang mereka peroleh di lapangan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan mereka akan menyusun kembali sebelum menyampaikan kemasyarakatan karena hal tersebut bisa membuat masyarakat mempertanyakan kebenaran data tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yaitu :

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen dapat diketahui bahwa : dalam ruang lingkup Kelurahan Galonta dalam hal transparansi anggaran sudah jelas mengenai anggaran yang terpakai dalam tiap tahunnya.
2. Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya dapat diketahui bahwa : selama penelitian dilapangan dalam hal penyedia informasi masyarakat sudah tersampaikan sehingga masyarakat yang di Kelurahan Galonta sudah mengetahui beberapa anggaran yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan dalam mengadakan pembangunan tiap tahunnya. Pihak Kelurahan sudah menyediakan sarana bagi mereka yang ingin mengetahuinya.
3. Kemudahan Akses Informasi dapat diketahui bahwa: dalam hal ini Kelurahan Galonta sudah sangat baik dalam memberikan kemudahan akses informasi mengenai anggaran pembangunan yang sudah terlaksana ditiap tahunnya. Dengan ini masyarakat pun tidak bertanya-tanya lagi mengenai dana yang terpakai setiap tahunnya dalam hal pembagunan.

4. Menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran dapat diketahui bahwa dalam hal menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran. Pihak kecamatan sebelum menyampaikan ke masyarakat mengenai pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) mengecek ulang terhadap data yang mereka peroleh di lapangan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan mereka akan menyusun kembali sebelum menyampaikan ke masyarakat karena hal tersebut bisa membuat masyarakat mempertanyakan kebenaran data tersebut.

B. Saran

Adapun beberapa saran-saran yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yaitu:

1. Pihak kelurahan harus lebih teliti mengenai penyampaian anggaran pembangunan ke masyarakat agar masyarakat di Kelurahan Galonta mendapatkan informasi yang sangat jelas.
2. Pihak Kelurahan juga harus mengikut sertakan masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana alur dana pembangunan di Kelurahan Galonta demi terlaksananya pembangunan yang merata.
3. Pihak Kelurahan harus membangun kerja sama yang baik antara masyarakat dengan Kelurahan Galonta agar pada saat laporan pertanggung jawaban tidak terjadi kesalah pahaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rahum (2015). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.*
- Adianto Asdi Sangki. 2016, *Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.*
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government.* Malang. Bayumedia Publishing.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta
- Didjaja, Mustofa. 2003. *Transparansi Pemerintahan.* Jakarta : Rineka Cipta
- Fidaus, M Aziz. 2012. *Metode Penelitian.* Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hafiz. 2000. *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sistem Anggaran Daerah.* Surakarta.
- Hanni Andini, 2010 : *"Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan,* Yogyakarta.
- Jonatan, Sarwono. 2006. *Metode penelitian Kualitatif & Kuantitatif.* Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas.*
- Kristiansen, S., Dwiyanto, A. 2008. *Public Sector Reform and Financial Transparency.*
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran pemerintah.* Rineka Cipta. Jakarta.
- Lalolo. 2003. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance.*
- Masyuri dan Zainudin, M. 2011. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif.* Bandung: Refika Aditama.

- Nahrudin, Zulfan. 2014. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. II No. 02 Oktober 2014.
- Rahum, Abu. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. eJournal Ilmu Pemerintahan
- Ratminto, 2013: "*Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII*". Surabaya
- Subhan, Ahmad. 2017. *Pelaksanaan Transparansi Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Jaringan*. Universitas Padjadjaran: Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Syahdan, Goris Dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung.
- Syamsuddin, Lukman. 2009. *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi dalam: Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Zulfan Nahrudin (2014). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru*.

Undang- Undang :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya telah di tetapkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 2 Ayat 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 1.